



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2860 /UN17/HK/2021

TENTANG

SUSUNAN KEPANITIAAN WADAH KOLABORASI PERIKANAN (WARKOP) BADAN
EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas
Mulawarman telah memohon untuk menerbitkan Surat Keputusan
kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor
1671/UN17.6/KP/2021, tanggal 17 September 2021 tentang
Susunan Kepanitiaan Wadah Kolaborasi Perikanan (WARKOP)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Perikanan dan Ilmu
Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021;
b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diatur
dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang
Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas
Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman
Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang
Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas,
Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2020;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 143/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Masa Jabatan 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG SUSUNAN KEPANITIAAN WADAH KOLABORASI PERIKANAN (WARKOP) BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Susunan Kepanitiaan Wadah Kolaborasi Perikanan (WARKOP) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA PNPB Universitas Mulawarman tahun 2021 anggaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2060 /UN17/HK/2021
TANGGAL 11 OKTOBER 2021
TENTANG
SUSUNAN KEPANITIAAN WADAH KOLABORASI PERIKANAN (WARKOP)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA (BEM) FAKULTAS PERIKANAN DAN
ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Pelindung	: Dr. Ir. Komsanah Sukarti, M.P.	Dekan
Penasihat	: Sumoharjo, S.Pi., M.Si	WD III
Pembina	: Dr. H. Ismail Fahmy Almadi, S.Pi., M.P	
Penanggung Jawab Kegiatan	: Ketua Umum BEM FPIK UNMUL, Syahril Saili	1806015030
Ketua	: Muhammad Rizky	1806015030
Sekretaris	: Aulia Fitriani	2006016032
Bendahara	: Sabrina Azzahrah	2006036053
1. Seksi Acara		
Koordinator	: Dery Ahmad Gunawan	1806015060
Anggota	: 1. Juan Fadil Hermawan	2006016040
	2. Akhmad Zakariya	2006016033
	3. Jatmiko Pratama	2006016009
2. Seksi Lapangan		
Koordinator	: M. Iqbal Arno Alif Isa Mahendra	1806015067
Anggota	: 1. Muhammad Sabit Ali	2006046012
	2. Muhammad Ikhsan Amin	2006046024
	3. Elza Marshanda	1906026065
	4. Andi Sabri	1806045004
3. Seksi Hubungan Masyarakat		
Koordinator	: Muhammad Sahrul	1906026036
Anggota	: 1. Andi Wiranata	2006046007
	2. M. Ngalamuddin	1806015058
4. Seksi PDD		
Koordinator	: Jatmiko Pratama	2006016009
Anggota	: 1. M. Jazuli Laroibafih	1906036055
	2. Nur Aji Mulya Jaya	1806015011
	3. Rahmad Fauzi Hidayat	1806015031
	4. Achmad Zaky Rafky	2006046005

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024